



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO

Kampus I : Jl. Raya Dukuwaluh P.O. Box 202 Purwokerto 53182
Telp. (0281) 636751, 630463, Fax. (0281) 637239

Kampus II : Jl. Letjen. Soepardjo Roestam Km 7 P.O. Box 229 Purwokerto 53181
Telp. (0281) 6844252, 6844253 Fax. (0281) 637239

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO

Nomor : A12.II/2006 -S.Kep/UMP/X/2006

tentang

Tes NAPZA bagi Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka proses penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Purwokerto, perlu diselenggarakan Tes Bebas NAPZA;
2. bahwa untuk itu, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Qa'idah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 1999;
3. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 40/KEP/I.0/D/2003 tanggal 4 Juni 2003 tentang Penyempurnaan atas Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 23/KEP/I.0/D/2003 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Masa Jabatan 2003-2007;
4. Statuta Universitas Muhammadiyah Purwokerto Tahun 1995.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Pimpinan Universitas pada tanggal 27 September 2006;
2. Keputusan Rapat Senat Universitas Muhammadiyah Purwokerto pada tanggal 17 Oktober 2006;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Tes Bebas NAPZA bagi seluruh calon mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang diselenggarakan oleh Klinik 24 Jam Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
Kedua : Tes sebagaimana dimaksud pada diktum "pertama" surat keputusan ini merupakan syarat untuk pengajuan beasiswa dan syarat mengikuti kegiatan kemahasiswaan dilingkungan Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
Ketiga : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 4 Oktober 2006

Rektor,

Drs. H. Djoko Wahyono, S.U., Apt.
NIP. 130610225



Tembusan, Yth.:

1. Ketua Badan Pelaksana Harian
2. Pembantu Rektor
3. Dekan
4. Ketua Lembaga
5. Kepala Biro
6. Yang bersangkutan